



## **BUPATI BOALEMO**

---

### **PERATURAN BUPATI BOALEMO**

**NOMOR 32 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**SERTA PUBLIKASI DATA KEPENDUDUKAN ONLINE**

**DI KABUPATEN BOALEMO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOALEMO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- b. bahwa penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mengharuskan penduduk untuk datang ke tempat pelayanan dianggap hanya akan menyulitkan masyarakat yang membutuhkan identitas penduduk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serta Publikasi Data Kependudukan Online di Kabupaten Boalemo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsmen Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
  18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004, tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik.
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2008 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 158);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo 298);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PUBLIKASI DATA KEPENDUDUKAN ONLINE DI KABUPATEN BOALEMO**

21

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Boalemo;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo yang disingkat SKPD adalah unsure Pembantu Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Lembaga Teknis Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo.
6. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo.
8. Unsur Pelaksana Teknis Dinas Selanjutnya disingkat UPTD adalah unsure Pelaksana Tugas Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
11. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak,

21

12. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

Pelayanan Online bertujuan untuk memperluas jangkauan pelayanan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak dapat memanfaatkan pelayanan pada hari kerja

#### **Pasal 3**

Pelayanan Online mempunyai sasaran agar setiap penduduk merasa puas karena selain memberikan kemudahan juga kepemilikan identitas penduduk

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN PELAYANAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pelaksanaan Pelayanan**

#### **Pasal 4**

- 1) Pelayanan Online dengan server dinas dilakukan oleh Tim berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas
- 2) Surat Tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tim yang mendukung kelancaran pelayanan Online

#### **Bagian Kedua**

#### **Waktu Pelayanan**

#### **Pasal 5**

- 1) Pelayanan Online dilaksanakan pada hari kerja mulai pukul 09.30 dan berakhir pada pukul 15.30 pada lokasi yang ditentukan
- 2) Perberlakuan waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga akan dilaksanakan pada hari libur, sesuai permohonan dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan Online

#### **Bagian Ketiga**

#### **Informasi Layanan**

#### **Pasal 6**

Informasi pelayanan akan disampaikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui pengumuman di Desa / Kelurahan atau tempat la -

innya yang lebih mudah dilihat masyarakat

#### Bagian Keempat

#### Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Layanan

##### Pasal 7

Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Kartu Keluarga Asli dan Foto Copy
- b. Kartu Tanda Penduduk dan Foto Copy
- c. Kutipan Akta Nikah dan Foto Copy
- d. Kutipan Akta Kelahiran dan Foto Copy

##### Pasal 8

Tata cara pelayanan Pencatatan Sipil melalui pelayanan Online sebagai berikut :

- a. Sebagai proses pelayanan dilakukan dilokasi pelayanan termasuk penandatanganan oleh saksi-saksi
- b. Penandatanganan oleh Kepala Dinas dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo
- c. Setelah keseluruhan proses selesai, penyerahan dilakukan melalui kepala desa
- d. Petugas pelayanan Pencatatan Sipil
  1. menerima dan meneliti formulir permohonan dan berkas persyaratan serta menandatangani formulir
  2. mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
  3. menyerahkan formulir permohonan dan berkas persyaratan kepada petugas perekaman data
- e. Petugas perekaman data
  1. menerima formulir permohonan dan berkas persyaratan
  2. melakukan verifikasi dan validasi data ke dalam database dan apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan database maka akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh petugas
  3. melakukan perekaman sidik jari dan pengambilan foto penduduk; dan
  4. mencetak dan menyerahkan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta formulir permohonan dan berkas kepada petugas pelayanan

f. Petugas pelayanan Dokumen

1. menerima dan meneliti formulir permohonan dan berkas persyaratan
2. membubuhkan paraf pada kartu keluarga
3. menyerahkan tanda bukti untuk pengambilan Dokumen Kependudukan
4. menghimpun dan melaporkan Dokumen Kependudukan yang telah dicetak dan berkas pelayanan kepada petugas pelaksana

g. Penduduk

1. menyerahkan kelengkapan dan persyaratan yang di tentukan; dan
2. menerima tanda terima pengambilan

BAB IV

PUBLIKASI DAN LEGALISASI DATA

Pasal 9

- 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo melakukan publikasi data kependudukan untuk selanjutnya dijadikan sebagai data kependudukan Kabupaten Boalemo
- 2) Data Kependudukan Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri antara lain untuk pemanfaatan :
  - a. pelayanan publik
  - b. perencanaan pembangunan
  - c. alokasi anggaran
  - d. pembangunan demokrasi
  - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal
- 3) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menjadikan Data Kependudukan Kabupaten Boalemo sebagai basis data untuk program dan kegiatan data penduduk yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Pengawasan atas pelaksanaan pelayanan Online dilakukan oleh Kepala Dinas berkoordinasi dengan Tim Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo

31



Pasal 11

Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan pelayanan Mobile kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan Mobile ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada Tanggal 29 JUNI

2015

 **BUPATI BOALEMO,**

**RUM PAGAU**

Diundangkan di Tilamuta

Pada Tanggal 29 JUNI 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO**



**Ir. SUJARNO ABDUL HAMID**

Pembina Utama Madya

Nip, 19581226198903 1 004